



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Penyelesaian PPHU Legislatif Yogyakarta

Jakarta, 10 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Yogyakarta Tahun 2024 pada Senin (10/06) pukul 13.30 WIB dengan agenda agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan Provinsi Yogyakarta ini teregistrasi dengan Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Dalam sidang Pendahuluan pada Senin (29/04), Majelis Sidang Panel 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur serta Arsul Sani, kuasa hukum Pemohon, Pangeran, menyoroti perbedaan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Menurut keduanya, perolehan suara Golkar adalah 20.281 dan 19.826 suara, sedangkan perolehan suara NasDem adalah 19.861 suara, menghasilkan selisih sebanyak 455 suara pada tahap rekapitulasi kecamatan. Pangeran juga menunjukkan bahwa penggelembungan perolehan suara terjadi di beberapa kelurahan, seperti Purwomartani, Tirtomartani, Tamanmartani, dan Sekomartani. Selanjutnya, Pangeran mengklaim bahwa hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6: NasDem dengan perolehan 19.861 suara dan Golkar dengan perolehan 19.826 suara. Pemohon juga meminta Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada beberapa TPS.

Pada Selasa (07/05) lalu, Syamsuddin Slawat P. selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menegaskan bahwa klaim penambahan 455 suara untuk Partai Golkar di Kecamatan Kalasan tidak benar. Menurutnya, rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten telah sesuai dengan data KPU. Saksi Pemohon dan partai lain juga menandatangani dokumen tanpa keberatan. KPU tidak menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu terkait klaim Pemohon. Berlian Anggra Purna dari Partai Golkar menambahkan bahwa klaim Pemohon tidak terbukti, karena tidak ada kesalahan atau penambahan suara yang ditemukan di 62 TPS di 4 kelurahan di Kecamatan Kalasan. Germansa mengkritik klaim penambahan 455 suara yang hanya ada dalam salinan saksi Pemohon, bukan dalam formulir C.Hasil Salinan resmi dari KPPS.

Pada sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Kamis (30/05), Riyanto pemilih di TPS 02 Desa Siturejo dan koordinator saksi PKB di tingkat kecamatan, memberikan keterangan bahwa pada TPS 14 Bumirejo, suara Partai NasDem berubah dari 61 menjadi 4 setelah rekapitulasi di kecamatan. Sutomo, saksi Partai NasDem di TPS 29 Taman Martani, melihat kesalahan pemilih yang memasukkan kertas suara ke tempat yang salah, membuat saksi lelah dan tidak menandatangani hasil akhir. Noor Aan Muhlshoh, anggota KPU Kabupaten Sleman, menjelaskan bahwa rapat rekapitulasi tingkat kabupaten pada 28 Februari 2024 dihadiri semua pihak berkepentingan. Selama pembacaan hasil rekapitulasi tiap kecamatan, saksi diberi kesempatan menyampaikan sanggahan. Sebanyak 16 dari 18 peserta pemilu menandatangani hasil rekapitulasi, dan pihak NasDem, diwakili Slamet Widodo, tidak memberikan rekomendasi atau catatan keberatan. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130